



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 59 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**AKTUALISASI NILAI-NILAI KEAGAMAAN MAULID  
NABI MUHAMMAD SAW 1439 H/2017 M**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai upaya pengamalan nilai-nilai spiritual ibadah dan dalam rangka pembinaan Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mewujudkan akhlaqul kharimah, akan dilaksanakan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H/2017 M, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU** : Bagi yang beragama Islam agar mengikuti Aktualisasi Nilai-nilai Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun 1439 H/2017 M yang akan dilaksanakan pada :
- hari : Kamis
  - tanggal : 7 Desember 2017
  - pukul : 09.00 s.d. selesai
  - tempat : Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta  
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat
  - narasumber : H. Rhoma Irama
  - tema : "Melayani Dengan Akhlaqul Kharimah"
- KEDUA** : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar menugaskan 10 (sepuluh) orang pejabat/staf/anggota yang beragama Islam di lingkungan Unit Kerja yang Saudara pimpin dan surat tugas dapat disampaikan ke Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.
- KETIGA** : Khusus bagi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta agar menugaskan 50 (lima puluh) orang pejabat/staf/anggota yang beragama Islam di lingkungan Unit Kerja yang Saudara pimpin dan surat tugas dapat disampaikan ke Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan.

KEEMPAT : Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta bertanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 November 2017

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus,  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta